

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap dinamika politik, sosial, dan hukum di Afganistan pasca kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada periode 2021 hingga 2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang *Women, Peace, and Security* (WPS) telah mengalami kegagalan total dan bersifat sistemik. Periode ini bukan sekadar fase stagnasi implementasi kebijakan, melainkan sebuah kemunduran drastis (*retrogression*) yang menghancurkan seluruh infrastruktur normatif dan institusional yang sebelumnya dibangun selama dua dekade. Jika periode pemerintahan Republik Afganistan (2001-2021) dapat dikategorikan sebagai fase adopsi normatif yang rapuh karena ketergantungan pada aktor eksternal, maka era Taliban adalah fase "penyangkalan normatif aktif" yang secara efektif melembagakan sistem gender apartheid.

Kegagalan ini tercermin dari runtuhnya pilar-pilar Resolusi DK PBB 1325. Pada pilar partisipasi, penghapusan representasi politik perempuan bersifat mutlak di mana Taliban menyingkirkan perempuan dari posisi eksekutif dan legislatif, membubarkan parlemen, serta menghapus komisi pemilihan umum. Pembentukan kabinet pemerintahan sementara yang sepenuhnya diisi oleh laki-laki menegaskan bahwa dalam visi politik Taliban, perempuan bukan lagi subjek politik yang memiliki hak untuk terlibat dalam tata kelola negara, sehingga menghapus capaian sebelumnya di mana perempuan sempat menduduki 27% kursi parlemen.

Pada pilar perlindungan dan pencegahan, negara telah bertransformasi dari entitas pelindung menjadi sumber ancaman utama. Hal ini ditandai dengan pembubaran Kementerian Urusan Perempuan (MOWA) dan alih fungsi gedungnya menjadi Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, yang menjadi simbol nyata hilangnya perlindungan negara. Sistem hukum formal seperti EVAW Law digantikan oleh interpretasi syariah yang bias gender, rumah aman bagi korban kekerasan ditutup, dan ruang sipil untuk aktivisme perempuan dimatikan melalui persekusi terhadap

jurnalis dan aktivis. Kebijakan segregasi gender ekstrem, termasuk larangan pendidikan, telah menciptakan kekerasan struktural yang memiskinkan perempuan dan mematikan potensi intelektual mereka.

Dari perspektif teori Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Jack Donnelly, rezim Taliban terbukti melakukan pelanggaran fundamental terhadap tiga kewajiban utama negara, yaitu *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*. Taliban melanggar kewajiban menghormati (*to respect*) dengan secara aktif mengintervensi kebebasan sipil melalui dekret pelarangan pendidikan dan pekerjaan. Mereka gagal melindungi (*to protect*) karena membongkar mekanisme hukum yang membiarkan perempuan terpapar kekerasan domestik tanpa jalur keadilan, serta mengingkari kewajiban memenuhi (*to fulfill*) dengan menutup akses layanan dasar. Taliban mempraktikkan Relativisme Budaya Radikal dengan menggunakan argumen agama dan tradisi sebagai perisai politik untuk menolak universalitas HAM, menempatkan dekret pemimpin tertinggi di atas traktat internasional seperti CEDAW, dan menciptakan kekosongan perlindungan hukum bagi perempuan.

Melalui lensa Feminisme Poskolonial menunjukkan bahwa kegagalan Resolusi DK PBB 1325 juga berakar pada konstruksi narasi "Penyelamatan Perempuan" yang bersifat *top-down* dan bergantung pada intervensi asing selama era Republik. Agenda pemberdayaan gagal melakukan penerjemahan norma global ke dalam konteks lokal yang bermakna. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma internasional PBB yang terlalu universal dan kental dengan nilai liberalisme, dengan visi teokrasi yang diusung oleh rezim Taliban. Ketika universalisme yang kaku ini dipaksakan dari luar tanpa akar sosiologis yang kuat, ini justru membentur tembok ideologi radikal Taliban yang memandang kesetaraan gender bukan sebagai hak dasar, melainkan sebagai imperialisme budaya Barat dan ancaman eksistensial terhadap tatanan moral negara. Implikasinya, Taliban melakukan kekerasan Epistemik melalui pelarangan pendidikan untuk mengubah perempuan menjadi kelompok subaltern yang bisu secara intelektual dan politik, demi

melanggengkan patriarki dan mematikan kesadaran kritis generasi masa depan.

Secara struktural, kegagalan ini mengungkap ketidaksesuaian antara mekanisme PBB yang *state-centric* dengan karakter rezim otoriter Taliban. PBB kehilangan pintu masuk institusional setelah pembubaran MOWA, dan instrumen *soft law* PBB terbukti tidak memiliki daya paksa untuk melawan dekret koersif Taliban. Situasi ini menciptakan dilema di mana PBB terpaksa berkompromi dengan prinsip kesetaraan gender demi mempertahankan akses bantuan kemanusiaan, yang pada akhirnya melemahkan integritas mandat Resolusi DK PBB 1325. Kesimpulan akhirnya adalah situasi di Afganistan saat ini telah melampaui diskriminasi gender biasa dan memenuhi kualifikasi sosiologis serta politis sebagai *Gender Apartheid*, sebuah sistem terlembaga yang dirancang untuk mengeksklusi perempuan secara total dari kehidupan publik.

Sebagai tindak lanjut dari temuan mengenai kebuntuan instrumen soft law PBB dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji secara spesifik mengenai perumusan dan kodifikasi konsep Gender Apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) di dalam Statuta Roma, guna memberikan daya ikat hukum yang koersif (*hard law*) terhadap rezim pelanggar HAM. Kedua, perlu adanya penelitian yang mengeksplorasi efektivitas resistensi akar rumput (*grassroots resistance*) dan aktivisme digital lintas batas yang dilakukan oleh perempuan Afganistan sebagai bentuk perlawanan di luar mekanisme *state-centric*. Ketiga, direkomendasikan pula kajian mengenai peran diplomasi alternatif dari negara-negara mayoritas Muslim, dalam menjembatani negosiasi hak-hak perempuan di wilayah konflik yang menolak intervensi langsung dari institusi Barat.